



**AKIBAT HUKUM PERKAWINANYANG TIDAK DICATATKAN PADA
MASYARAKAT ADAT KARUHUN URANG (AKUR) DI CIGUGUR
KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT**

Khumayrotun Nisak*, Triyono, Sukirno

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : khumayrotunnisak6@gmail.com

Abstrak

Praktik perkawinan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan proses perkawinan hukum adatnya. Perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, sebab organisasi masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) sebagai penghayat kepercayaan tidak terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perkawinan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) hanya dicatatkan oleh sesepuh adat. Alasan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) tidak mendaftarkan organisasinya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) menganggap bahwa mereka adalah masyarakat hukum adat yang menganut ajaran leluhur sunda atau penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan serta tidak ada jaminan bahwa organisasi yang sudah terdaftar tidak akan dibubarkan. Akibat hukum perkawinan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil secara hukum negara berdampak pada banyak hal seperti halnya kedudukan dan status anak yang dilahirkan, pewarisan. Sedangkan menurut hukum adat perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil tidak menjadi masalah karena perkawinan sudah memiliki pencatatan dan pengesahan melalui hukum adat masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR). Akta perkawinannya disebut dengan *Pranata Jatuk Rami*.

Kata kunci : Akibat Hukum; Perkawinan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR); Pencatatan Perkawinan

Abstract

*The marriage practice of the Karuhun Urang Indigenous Community (AKUR) in Cigugur, Kuningan District, West Java Province is carried out with the marriage process of the customary law. This marriage cannot be registered at the Civil Registry Office, because the Karuhun Urang Indigenous People's Organization (AKUR) as a trustee is not registered with the Ministry of Education and Culture. Marriage of the Karuhun Urang Indigenous people (AKUR) is only recorded by indigenous elders. Indigenous Karuhun Urang (AKUR) does not require that its organization at the Karuhun Urang Customary Education and Culture Ministry (AKUR) consider it a customary law community that adheres to Sundanese ancestors or Sundanese people. will not be dissolved. The marriage legal consequences of the Karuhun Urang Indigenous Community (AKUR) which are not listed in the Civil Registry Office under state law increase many things such as renewal of the status and status of the promised child, inheritance. Meanwhile according to the customary law of marriage which is not recorded in the Civil Registry Office, it is not a problem because the marriage already has recording and ratification through the customary law of the Karuhun Urang Indigenous Community (AKUR). The marriage certificate is called *Pranata Jatuk Rami*.*

Keywords : Legal consequences; Marriage of the Karuhun Urang Indigenous Community (AKUR); Registration of Marriage

I. PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Moediarti Trisnaningsih dalam buku Yunanto “*Hukum Perkawinan Indonesia Kajian Kritis Atas Problematika dan Implementasinya*” dijelaskan bahwa dalam sejarah kehidupan manusia perkawinan memiliki tiga makna dimensi yang saling terikat, yaitu¹: a) Dimensi sosial memiliki arti bahwa perkawinan selain sebagai wadah penerus keturunan, juga berfungsi untuk memperluas kekerabatan. Perkawinan bukan hanya mempersatukan jenis manusia yang berbeda dalam arti biologis, namun sekaligus mempertemukan dan menyatukan dua keluarga besar dari masing-masing pihak. b) Dimensi agama dalam perkawinan terlihat dari pengakuan masyarakat terhadap sistem keyakinan yang memberikan dogma bahwa otoritas tertinggi atas manusia dan alam adalah Tuhan. Hal ini menjadikan perkawinan tidak dapat terpisahkan dengan norma agama. Konsekuensi dari adanya pengakuan otoritas agama tersebut menjadikan legalitas perkawinan hanya dapat terwujud apabila memenuhi kriteria agama. c) Dimensi hukum dalam perkawinan terlihat dari tujuan hukum sendiri yaitu, menyediakan seperangkat norma agar tercipta keseimbangan antara keadilan dan kepastian. Keseimbangan antara keadilan dan kepastian di dalam hukum merupakan upaya mengakomodasi berbagai kepentingan yang

berkembang di dalam masyarakat. Posisi hukum dapat dikatakan dilematis, karena di dalam praktiknya hukum cenderung tidak dapat menyediakan perangkat norma secara ideal dan sempurna, bahkan dapat dikatakan sangat tidak mungkin menciptakan norma yang dapat memuaskan seluruh kepentingan masyarakat keseluruhan secara tuntas.

Sedangkan perkawinan menurut hukum adat memiliki artian tersendiri. Soepomo menjelaskan dalam buku Taufiqurrohman Syahuri “*Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*” bahwa perkawinan bukan hanyapersoalan mengenai orang-orang yang bersangkutan, dalam hal ini adalah suami dan istri, namun termasuk kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adat pun ikut berkepentingan dalam soal perkawinan tersebut. Bagi hukum adat perkawinan merupakan perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan². Hal ini berarti bahwa hukum adat mengartikan perkawinan sebagai kepentingan antara dua keluarga besar dan tidak hanya menyangkut hal duniawi saja, namun menyangkut pula agama/kerohanian.

Pengertian perkawinan yang tertera dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1 Undang-Undang

¹Yunanto, *Hukum Perkawinan Indonesia Kajian Kritis Atas Problematika dan Implementasinya*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), halaman 43.

² Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), halaman 64.



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwasanya “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan perkawinan yang sah, sebagaimana dirumuskan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Realita yang terjadi di masyarakat masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan di lembaga yang berwenang. Pencatatan perkawinan tersebut dibuktikan dengan akta perkawinan. Dalam hal ini apabila perkawinan dilakukan menurut Agama Islam maka dicatatkan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan jika perkawinan dilaksanakan selain dengan ketentuan Agama Islam maka dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil setempat.

Perkawinan penganut aliran kepercayaan saat ini masih harus menempuh perjalanan yang panjang dan terjal untuk bisa diakui negara. Persoalan muncul karena keyakinan mereka tidak diakui oleh negara dalam Undang-Undang Perkawinan. Mereka adalah penganut atau

penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa³.

Berawal dari Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang seringkali dijadikan sebagai landasan untuk menyebutkan “Agama resmi” mencakup enam agama, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu, dan Konghucu. Hal ini dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 alinea ke-1 bahwa “Dengan kata-kata “Dimuka umum” dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata-kata itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Khong Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia”. Berbeda jika dilihat dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merumuskan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dua peraturan perundang-undangan tersebut tidak sinkron karena dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menjelaskan secara spesifik mengenai agama resmi, dan mengakui adanya penghayat kepercayaan. Namun dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965

³Shaleh Harun, *Latar Belakang Umat Islam Menerima Pancasila Sebagai Asas Tunggal*, (Yogyakarta: Aquarius, 1984), halaman 79.



tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama disebutkan mengenai agama yang menjadi anggapan bahwa agama tersebut merupakan agama resmi, yang terdiri dari enam agama yaitu Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu, dan Konghucu. Sedangkan agama lain serta penghayat kepercayaan tidak termasuk dalam agama resmi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 mengenai uji materil Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi kabar baik bagi masyarakat penghayat kepercayaan ketika dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut menjadikan masyarakat penghayat kepercayaan memiliki hak-hak yang sama dengan masyarakat yang memeluk agama resmi dalam hal mencatatkan administrasi kependudukan, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Namun terdapat permasalahan kembali mengenai salah satu pencatatan administrasi kependudukan yang sulit untuk dicatatkan, yakni pencatatan perkawinan. Sampai saat ini permasalahan pencatatan perkawinan masih terjadi pada masyarakat penghayat kepercayaan.

Salah satunya terjadi pada masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur Kabupaten

Kuningan Provinsi Jawa Barat. Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) adalah masyarakat adat yang menganut ajaran leluhur atau penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan yang dimilikinya disebut sebagai penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan.

Perkawinan yang dapat dicatatkan bagi penghayat kepercayaan memiliki syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut diatur dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa: a) Perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan. b) Pemuka penghayat kepercayaan ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan. c) Pemuka penghayat kepercayaan didaftarkan di Kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Penghayat kepercayaan agar menjadi sebuah organisasi terdaftar memiliki syarat yang harus dipenuhi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Namun masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) tidak

terdaftar dalam organisasi penghayat kepercayaan di Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Konsekuensinya adalah masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) tidak dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil, padahal pencatatan perkawinan merupakan sebuah peristiwa penting serta menjadikan perkawinan tersebut diakui oleh Negara.

Berdasarkan permasalahan tersebut, mendasari penulis untuk menulis skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat”**.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik perkawinan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat?
2. Mengapa Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat tidak mendaftarkan organisasinya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan?
3. Bagaimana akibat hukum yang terjadi apabila Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat tidak mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Catatan Sipil?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik perkawinan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk menganalisis permasalahan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat yang tidak mendaftarkan organisasinya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum jika perkawinan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

II. METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat *yuridis empiris*. Metode pendekatan *yuridis empiris* merupakan suatu pendekatan masalah dengan cara meninjau peraturan-peraturan yang telah diberlakukan dalam masyarakat sebagai hukum positif dengan peraturan pelaksanaannya termasuk implementasi di lapangan⁴.

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 34.

subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya⁵

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data. Data primer adalah data yang diperoleh terutama dengan penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat⁶, melalui wawancara atau tanya jawab bersama narasumber dan responden. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan⁷ seperti literatur, kumpulan bahan kuliah, hasil penelitian tulisan atau makalah ilmiah dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena⁸. Analisis dilakukan atas data yang telah masuk dan diolah sedemikian rupa dengan meneliti kembali sehingga analisis dapat diuji kebenarannya.

Setelah data dianalisis, maka akan ditarik kesimpulan dengan metode berpikir induktif, yang berarti cara berpikir yang bertolak dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus/tertentu atau fakta-

fakta yang bersifat individual yang dirangkai untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum⁹.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Perkawinan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR)

1. Gambaran Umum Wilayah Cigugur

Kecamatan Cigugur merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Kecamatan Cigugur diresmikan pada tanggal 7 Februari Tahun 1992. Luas wilayah Kecamatan Cigugur seluas 27,77 km²¹⁰. Secara geografis Kecamatan Cigugur terletak pada 108°24'00"-108°28'30" Bujur Timur dan 6°54'00"-6°58'20" Lintang Selatan. Berlokasi di bawah kaki Gunung Ciremai pada ketinggian 475-3.025 mdpl¹¹. Kecamatan Cigugur memiliki batas-batas wilayahnya. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kramatmulya. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kuningan. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kadugede. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Majalengka.

⁹*Ibid*, hal. 113.

¹⁰Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan, <https://kuningankab.bps.go.id/publication/download.html>, di akses pada tanggal 31 Januari 2019 pukul 13.11 WIB.

¹¹Hanifah Nurul 'Arsy, *Perencanaan Lanskap Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Sebagai Kawasan Agrowisata* <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/87337> di akses pada tanggal 30 Januari 2019 pukul 18.01 WIB.

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 183.

⁶*Ibid*, hal. 156.

⁷ Ronny Hanitijo, *Op. Cit*, hal. 11.

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit*, hal. 53-54.

sekitar kurang dari 30 orang¹³. Hal ini menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) identik dengan kekayaan yang dimiliki oleh alam, karena memang amanat dari leluhur untuk menghormati alam.

2. Praktik Perkawinan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR)

Perkawinan menurut masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) merupakan sebuah proses yang sangat panjang, bukan hanya menyatukan dua manusia saja (laki-laki dan perempuan) tetapi menyatukan dua keluarga besar. Aturan mengenai perkawinan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) diatur dalam *Manuscript*. Perkawinan yang diatur dalam *manuscript* sebagai berikut¹⁴: a) Perkawinan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) harus lawan jenis, tidak boleh sesama jenis. b) Perkawinan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) tersebut sebagai suami tidak boleh memiliki istri lebih dari seorang karena perkawinan merupakan proses yang panjang, dan tidak mudah untuk melalui proses perkawinan tersebut. c) Perkawinan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) pada prinsipnya tidak boleh cerai, yang

dapat memisahkan perkawinan hanyalah maut. Ketika terjadi cerai, maka terdapat sanksi sosial kepada pelaku. Hal tersebut pun sangat jarang terjadi, sebab untuk menuju perkawinan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) harus melalui proses yang sangat panjang. d) Perkawinan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) tidak boleh lain bangsa, dalam hal ini lain rumpun. Dengan alasan agar menjaga sisi nasional karakter bangsa serta tidak terjadi kebingungan untuk memilih tradisi ibunya atau ayahnya. Selain itu ketika satu bangsa pun akan mudah untuk menjaga keturunannya. e) Perkawinan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) boleh lain agama dan kepercayaan, karena walaupun tidak sepengakuan namun sepengertian terhadap kemanusiaan dan kebangsaan adalah sama. Salah satunya yang melakukan perkawinan dengan lain agama dan kepercayaan adalah Dewi Kanti. Dewi Kanti seorang penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan merupakan anak dari Pangeran Djatikusumah (sesepuh dari masyarakat AKUR) menikah dengan Okky seorang penghayat kepercayaan Kejawen.

Perkawinan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) memiliki syarat-syarat agar menjadi perkawinan sah. Syarat-syarat tersebut adalah¹⁵: a) Usia laki-laki minimal 20 tahun dan usia perempuan minimal 18 tahun. b) Perkawinan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) harus dihadiri oleh kedua mempelai. c)

¹³ Dewi Kanti merupakan anak dari Pangeran Djatikusumah sesepuh adat masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR), *Wawancara*, Paseban Tri Panca Tunggal, (Kuningan: 31 Desember, 2018).

¹⁴Dewi Kanti merupakan anak dari Pangeran Djatikusumah sesepuh adat masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR), *Wawancara*, Paseban Tri Panca Tunggal, (Kuningan: 12 Februari, 2019).

¹⁵Dewi Kanti, *Op.Cit*, (Kuningan: 12 Februari, 2019).

Perkawinan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) dinikahkan oleh orangtua, dalam hal ini ayah dari mempelai perempuan. Tidak menjadi masalah apabila ayah dari mempelai perempuan bukan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR). d) Perkawinan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) dihadapan sesepuh adat, saksi dari kedua belah pihak, dan hadirnya aparatur terdekat seperti Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), atau Kepala Desa.

Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) yang melangsungkan perkawinan dapat disaksikan oleh siapapun dan tidak ada batasan mengenai ras maupun agama. Seperti perkawinan yang dilakukan oleh Dewi Kanti. Dewi Kanti melangsungkan perkawinan disaksikan oleh berbagai pemuka agama, baik agama yang diakui maupun yang belum diakui yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu, Bramakumaris, Baha'i, dan Sik¹⁶. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) sangatlah terbuka. Perkawinan bukan merupakan peristiwa hidup yang harus ditutupi. Semua orang dapat menyaksikan bagaimana proses pengesahan sebuah perkawinan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR).

Perkawinan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) memiliki bukti pencatatan perkawinan secara administratif dalam hukum adatnya yang dinamakan dengan *Pranata Jatuk Rami*. *Pranata Jatuk Rami*

tersebut disahkan dan ditandatangani oleh sesepuh adat masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR). Sesepuh adat masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) pada saat ini adalah Pangeran Djatikusumah dan Pangeran Gumirat¹⁷.

Mengenai proses perkawinan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) sangat panjang rangkaiannya. Rangkaian proses perkawinannya dapat dijelaskan sebagai berikut¹⁸: a) *Totoongan* merupakan proses klarifikasi bahwa seseorang yang diinginkan menjadi pasangannya apakah sudah ada yang memiliki atau belum. Jika belum ada yang memiliki maka proses selanjutnya yaitu *nenden omong* dapat dilakukan. Selain klarifikasi, proses ini juga mencari tahu bagaimana latar belakang keluarga dari seseorang yang diinginkan untuk menjadi pendamping hidupnya. b) *Neundeun omong* adalah proses yang mana keluarga calon mempelai laki-laki menitipkan kepada calon mempelai perempuan. Inti dari proses tersebut adalah calon mempelai laki-laki ingin menjalin hubungan yang lebih serius untuk kedepannya. c) *Meunkeut taneuh* yaitu proses untuk menentukan upacara hari perkawinan antara dua keluarga calon mempelai. Dalam masyarakat lain biasanya *menkeut taneuh* di kenal sebagai proses tunangan. d) *Maseur* merupakan pendidikan pra nikah. Dalam hal ini pembekalan pra nikah berisikan nasihat-nasihat yang diberikan oleh sesepuh adat kepada calon mempelai

¹⁷*Loc. Cit.*

¹⁸Dewi Kanti, *Op. Cit.*, (Kuningan: 31 Desember, 2018).

¹⁶*Loc. Cit.*

baik laki-laki maupun perempuan, agar babak kehidupan yang baru di mulai dapat dijalankan dengan baik. e) *Ngaras jeung Siraman* adalah bentuk bakti seorang putra dan putri sebagai anak untuk memohon ijin kepada orangtua. Bakti tersebut dibuktikan dengan cara membasuh kaki para orangtua. Hal ini merupakan bukti bahwa sebagai anak yang meminta ijin untuk menempuh kehidupan yang baru. f) *Ngeyeuk Seureuh* yaitu pendidikan pra nikah dengan metode pembelajaran pendidikan seksual melalui materi sajian *uba rampai*. *Uba rampai* merupakan materi pendidikan seksual yang disampaikan melalui simbolis yang ada di sekitar, misalnya tanaman, alu, lesung dan padi. g) Ikrar *pangwastu jatuk rami* merupakan janji yang diucapkan kedua mempelai (laki-laki dan perempuan) dihadapan orang tua untuk menempuh hidup baru dan mandiri. Yang memberikan restu adalah ayah dari mempelai perempuan. Setelah mendapat restu dari orangtua, maka direstukan oleh sesepuh adat.

B. Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Tidak Mendaftarkan Organisasinya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1. Sejarah Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR)

Terbentuknya masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) merupakan peran dari Pangeran Sadewa Madrais Alibassa Kusumawijayaningrat atau biasa dikenal sebagai Pangeran Madrais. Latar belakang Pangeran

Madrais merupakan keturunan Kepangeranan Gebang.

Beliau diasuh oleh Sastrawardana karena beliau disembunyikan dari keturunan Kepangeranan Gebang, karena pada saat itu orangtua Pangeran Madrais merupakan pemimpin pemberontakan petani mengenai sistem tanam paksa yang pada saat itu sedang terjadi. Pangeran Madrais dari kecil disamarkan identitasnya bahkan tidak disebutkan sebagai anak dari Pangeran Alibassa. Beliau diakui langsung sebagai anak dari Sastrawardana dan Katsutewi¹⁹.

Pangeran Madrais ingin kembali menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kesadaran kebangsaan yang disebut sebagai “*cara-ciri manusa, cara-ciri bangsa*” yang dasarnya dari “*Pikukuh Tilu*”. Beliau merevitalisasi nilai-nilai lama dengan bahasa yang disesuaikan zaman. Jadi dalam hal ini masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang merupakan saling keterikatan²⁰.

Mengenai nama Agama Djawa Sunda (ADS), Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU), maupun masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) pada dasarnya memiliki prinsip dan konsep yang sama yaitu masyarakat adat yang mempertahankan nilai-nilai ajaran leluhur, dalam hal ini leluhur masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR). Pada saat zaman Belanda ajaran leluhur masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) disebut sebagai Agama Djawa Sunda (ADS). Penamaan tersebut bukan merupakan

¹⁹ *Loc. Cit.*

²⁰ *Loc. Cit.*

pemunculan sebuah agama baru, namun sistem nilai ajaran lama yang kembali dimaknai sebagai bagian dari mempertahankan ajaran-ajaran leluhur yang kontekstual sepanjang masa. Dalam hal ini masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) memiliki istilah “*ngindung ka waktu, ngabapa ka mangsa*” yang artinya beribu pada waktu, berbapa pada zaman. Istilah tersebutlah yang menjadikan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) dalam menghadapi tantangan zaman tidak terkungkung pada kekolotan, tetapi nilai yang menjadi dasar hukum adikodrati harus tetap dipertahankan. Hukum adikodrati yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian yang tidak bisa berubah²¹.

Belanda mulai mengakui adanya Agama Djawa Sunda pada tahun 1925 secara tertulis bahwa terdapat masyarakat hukum adat. Belanda menyebutnya sebagai *Igama Djawa Sunda Pasundan*. Namun pada tahun 1960-an terjadi kriminalisasi terhadap organisasi penghayat kepercayaan, dan juga stigma komunis melekat pada organisasi-organisasi penghayat kepercayaan²². Pada tahun 1964 Pangeran Tedjabuana Alibassa yang pada saat itu merupakan sesepuh adat masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) membubarkan organisasi Agama Djawa Sunda (ADS) secara resmi dan memberikan kebebasan untuk memilih agama resmi yang ingin dianutnya, sebagian besar masyarakat memilih Agama Katolik

serta Kristen, dan sebagian kecil masyarakat memilih Agama Islam. Sebelum masuk Agama Katolik, terdapat kesepakatan dengan Pastur. Kesepakatan tersebut adalah tetap dapat melaksanakan ritual-ritual adat. Hal ini dapat berjalan dari tahun 1964-1981. Namun, pada tahun 1981 mulai terjadi beberapa kesepakatan yang tidak menjadi komitmen. Hingga akhirnya sesepuh adat memutuskan untuk kembali pada adat dan mendirikan paguyuban adat kembali secara mandiri yaitu pada tahun 1981 yang disebut sebagai Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU).

Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU) merupakan organisasi yang sudah terdaftar dan terinventarisasi dalam Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun setahun kemudian oleh Kejaksaan Negeri Jawa Barat Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU) dibubarkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan 44/K.2.3/8 Tahun 1982 tentang Pelarangan Upacara *Seren Taun* dan Kegiatan-kegiatan Adat. Surat Keputusan tersebut didalamnya terdapat pula larangan mengenai perkawinan adat yang dianggap sebagai perkawinan liar. Dampak dari Surat Keputusan tersebut membuat stigma negatif kepada komunitas Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU) hanya karena komunitas ini melestarikan tuntunan leluhur untuk mempertahankan kesadaran diri sebagai manusia dan kesadaran pribadi sebagai satu bangsa, serta mempertahankan budaya sunda yang telah menjadi identitas komunitas ini.

²¹Wahyu, *Wawancara*, SMP Tri Mulya, (Kuningan: 11 Februari 2019).

²²Dewi Kanti, *Op.Cit*, (Kuningan: 12 Februari, 2019).

Dampak lain dari Surat Keputusan 44/K.2.3/8 yaitu perkawinan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) kembali tidak bisa dicatatkan²³.

Pada tahun 1998 masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) meneguhkan kembali pada identitas Sunda Wiwitan, karena Sunda Wiwitan bukan sebuah lembaga organisasi masyarakat, namun Sunda Wiwitan ini merupakan sistem nilai spiritual dari hukum adat. Sunda Wiwitan memiliki esensi bahwa kesadaran asal manusia sunda sebagai manusia dan bangsa. Alasan dari Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan lebih terbuka karena situasi sosial, kondisi geografis, serta amanat dari leluhur yaitu "*tapak di nagara*" atau berdiri dalam keramaian. Oleh karena itu, persoalan-persoalan terutama hak-hak sipil masih dihadapi oleh masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) dan akan terus dihadapi. Saat ini masyarakat hukum adat di Cigugur Kuningan merupakan penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan yang disebut sebagai masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR). Data terakhir pada tahun 2015 jumlah masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur Kuningan sekitar 200-300 orang. Sedangkan perkawinan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil kurang dari 30 pasangan²⁴.

2. Alasan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Tidak Mendaftarkan

Organisasinya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sampai saat ini masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) tidak mendaftarkan organisasinya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikarenakan²⁵: a) Mendaftarkan organisasi masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan sebuah upaya intervensi dan politisasi dari pemerintah terhadap penghayat kepercayaan, yang sewaktu-waktu dapat dibubarkan oleh pemerintah dengan kewenangannya. b) Inventarisasi organisasi penghayat kepercayaan menjadikan seolah-olah agama dilembagakan, ketika agama sudah mulai dilembagakan hal tersebut rawan akan adanya politisasi. c) Organisasi yang sudah terdaftar pun tidak menjamin bahwa organisasi tersebut tidak akan dibubarkan. Hal ini masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) belajar dari masalah yaitu ketika Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU) yang sudah terdaftar dan terinventarisasi dalam Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun satu tahun setelahnya organisasi tersebut dibubarkan tanpa adanya kejelasan.

Syarat mengenai pendaftaran organisasi penghayat kepercayaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

²³Loc. Cit.

²⁴Loc. Cit.

²⁵Dewi Kanti, *Op.Cit*, (Kuningan: 31 Desember, 2018).

Kependudukan menurut Dewi Kanti seperti sebuah organisasi masyarakat. Sedangkan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) bukan merupakan organisasi, namun masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat sudah tumbuh subur sebelum adanya Negara Indonesia ini serta masyarakat hukum adat bukan sebuah lembaga yang dapat membuka cabang dimana-mana, karena masyarakat hukum adat tumbuh dari kultur, tradisi yang di setiap tempat berbeda-beda²⁶.

Tidak didaftarkanya organisasi masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) tersebut berakibat pada perkawinan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) tidak dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Namun, masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) tidak ingin bersikap egois terhadap anggotanya. Sesepeuh adat masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) mengambil kebijakan untuk masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) yang sangat membutuhkan akta perkawinan sebagai syarat pengadministrasian dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil.

Pencatatan perkawinan tersebut dapat dilakukan dengan memilih sebuah organisasi penghayat kepercayaan manapun terutama yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat yang sudah terdaftar dalam Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan ini diambil oleh sesepeuh adat agar masyarakat

Adat Karuhun Urang (AKUR) tidak kehilangan hak-haknya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) terutama yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti halnya mendapatkan tunjangan gaji untuk istri dan anak. Namun, kebijakan tersebut kembali lagi pada pribadi masing-masing sebagai seorang masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ingin mencatatkan atau tidak perkawinannya.

Maman Sudirman merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR). Beliau menikah pada tahun 2011. Sampai saat ini tunjangan untuk istri tidak didapatkan, karena perkawinan beliau tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Beliau tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil karena beliau tetap memegang teguh amanat dari leluhur, yaitu tetap mensyukuri atas apa yang diberikan tanpa harus mengeluh²⁷.

Berbeda dengan Rusman. Rusman merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Beliau menikah pada tahun 1982, namun sampai beliau pensiun tidak mendapatkan tunjangan untuk istri dan anak, sebab beliau dianggap *bujang* karena tidak memiliki akta perkawinan untuk

²⁶Dewi Kanti, *Op.Cit*, (Kuningan: 12 Februari, 2019).

²⁷Maman Sudirman merupakan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil, *Wawancara*, Museum Purbakala Cipari (Kuningan: 10 Februari, 2019)..

membuktikan bahwa beliau memang sudah menikah. Namun, ketika beliau pensiun, beliau mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil melalui organisasi penghayat kepercayaan Aji Dipa. Perkawinan beliau dicatatkan pada tahun 2014. Oleh karena itu, Rusman ketika pensiun mendapat tunjangan untuk istri, namun tunjangan untuk anak tidak didapatkan karena anak sudah memiliki pekerjaan²⁸.

Sedangkan Wahyu merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Beliau menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 1970-an. Ketika sumpah jabatan memang tidak menjadi kendala, namun hak-hak sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ada beberapa yang belum terpenuhi, seperti tunjangan untuk anak dan istri, karena beliau belum mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil. Hingga beliau pensiun tunjangan untuk anak dan istri tidak didapatkan. Saat ini beliau sedang memproses pencatatan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil. Beliau tidak mempermasalahkan organisasi penghayat kepercayaan apapun yang mencatatkan perkawinannya, yang terpenting perkawinannya akan segera tercatat²⁹.

²⁸Rusman merupakan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada saat pensiun mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil, *Wawancara*, Rumah Kediaman Rusman (Kuningan: 27 Desember, 2018)..

²⁹Wahyu merupakan masyarakat Adat Karuhun Urang yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga pensiun belum mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil, *Op.Cit*.

Selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun ada yang mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil. Asep merupakan seorang wiraswasta, beliau mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil dikarenakan ingin tertib administrasi. Beliau mencatatkan perkawinannya melalui organisasi Aji Dipa³⁰. Selain itu Sutisna merupakan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) yang mencatatkan perkawinannya dengan Agama Katolik³¹. Udiya pun mencatatkan perkawinannya melalui Agama Protestan³².

Sedangkan bagi masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) yang tidak terlalu membutuhkan akta perkawinan sebagai syarat administrasi tersebut sampai saat ini belum mendaftarkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil, dikarenakan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) merasa bahwa mereka harus tetap memperjuangkan hak-hak mereka sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) agar dapat diperlakukan sama seperti Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki agama resmi.

³⁰Asep merupakan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) yang mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil, *Wawancara*, Rumah Makan Ayam Bakar Madu, (Kuningan: 12 Februari 2019).

³¹Sutisna merupakan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) yang mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil, *Wawancara*, Pendopo Paseban Tri Panca Tunggal, (Kuningan: 12 Februari 2019).

³²Udiya merupakan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) yang mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil, *Wawancara*, Belakang Paseban Tri Panca Tunggal, (Kuningan: 12 Februari 2019).

Seperti halnya Dewi Kanti. Beliau menikah pada tahun 2002, hingga saat ini beliau belum memiliki akta perkawinan. Beliau masih memperjuangkan untuk pencatatan perkawinannya. Menurut beliau Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 mengenai uji materiil Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan jalan pembuka untuk pengadministrasian masyarakat penghayat kepercayaan³³.

C. Akibat Hukum Yang Terjadi Apabila Perkawinan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Tidak Dicatatkan di Kantor Catatan Sipil

1. Akibat Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Yang Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Negara

Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi suami dan istri dalam perkawinan tersebut, diantaranya yaitu hubungan hukum antara suami dan istri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Tidak terdaftarnya masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) sebagai organisasi penghayat kepercayaan dalam

Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki konsekuensi. Salah satu konsekuensinya adalah masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) tidak dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil yang berakibat pada banyak lain hal, seperti:

a. Kedudukan dan status anak yang dilahirkan

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Perkawinan yang sah merupakan perkawinan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Undang-Undang yang berlaku. Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, jika anak terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, maka status anak yang dilahirkan sama halnya dengan anak luar kawin. Akibatnya anak tersebut akan memiliki akta kelahiran yang hanya tercantum nama ibunya saja. Hal ini akan mempengaruhi psikologis anak, karena ia merasa berbeda dengan anak yang lain. Namun, permasalahan ini dapat disiasati apabila dalam mengurus akta kelahiran seorang anak yang terlahir dari masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) yang masih tidak memiliki akta perkawinan dapat

³³Dewi Kanti, *Op.Cit*, (Kuningan: 12 Februari, 2019).

diganti dengan cara melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Suami Istri. Jika sudah dilampirkan maka anak tersebut dapat memiliki akta kelahiran dengan tercantum nama ayah dan ibu. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Namun, terdapat perbedaan antara akta lahir anak yang terlahir dari perkawinan yang sudah dicatatkan dengan akta lahir anak yang terlahir dari perkawinan yang belum dicatatkan. Perbedaan tersebut ada pada apabila anak yang terlahir dari perkawinan yang sudah dicatatkan maka dalam akta kelahiran tidak ada catatan pinggir, tetapi jika anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak atau belum dicatatkan maka akan ada catatan pinggir yaitu perkawinan yang belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Hal tersebut tetap menjadi beban psikologis kepada anak, karena anak merasa berbeda dengan anak yang lainnya. Padahal dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Hal tersebut membuktikan bahwa belum semua anak terjamin oleh

pemerintah untuk terlindungi dari diskriminasi.

b. Pewarisan

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa anak yang terlahir dari orangtua yang perkawinannya tidak dicatatkan, maka sama halnya dengan anak luar kawin. Akibatnya terhadap hak mewaris anak tersebut hanya memiliki hak mewaris terhadap ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut dijelaskan juga dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Oleh karena itu, anak tidak dapat mewaris dari ayahnya dan tidak terjadi hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

c. Dampak pendidikan

Bagi anak yang merupakan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) yang melakukan pendidikannya di sekolah umum, maka anak tersebut diharuskan mengikuti pelajaran agama yang bukan merupakan kepercayaan.

d. Dampak ekonomi

Terhambatnya peminjaman uang ke bank dikarenakan tidak adanya bukti mengenai akta perkawinan. Hal tersebut dialami oleh Maman ketika beliau ingin meminjam uang ke bank, beliau di Kartu Tanda Penduduk (KTP) berstatus menikah, namun beliau tidak dapat melampirkan bukti akta perkawinan. Pihak bank

langsung menolak permohonan pinjaman uang tersebut³⁴.

- e. Dampak psikologis
Adanya diskriminasi terhadap pengadministrasian. Padahal setiap Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak yang sama dalam pemenuhan pengadministrasian, namun ternyata masih ada bentuk diskriminasi untuk masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR).
- f. Dampak sosial
Ketika laki-laki dan perempuan ingin menginap di hotel dalam satu kamar yang sama, maka akan ditanyakan mengenai surat kawinnya. Hal tersebut dialami oleh Wahyu seorang masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) ketika beliau bepergian bersama istrinya dan menginap di hotel. Beliau diminta memperlihatkan akta perkawinan, namun beliau tidak dapat melampirkan akta perkawinan, ini dapat menjadi anggapan negatif³⁵.

Bagi masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki akibat lebih, yaitu tunjangan anak dan istri yang tidak didapatkan. Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) yang sudah menikah, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun tidak memiliki akta perkawinan, ketika mendapatkan gaji tidak mendapatkan tunjangan untuk istri ataupun anak, karena masyarakat Adat Karuhun

Urang (AKUR) tersebut dianggap belum kawin atau *bujang*.

2. Akibat Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Yang Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Adat Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR)

Perkawinan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, menurut hukum adat mereka tidak menjadi masalah. Karena masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) sudah memiliki pencatatan dan pengesahan melalui hukum adat masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) mengenai perkawinan. Akta perkawinannya disebut dengan *Pranata Jatuk Rami*. Perkawinan tersebut ditandatangani oleh sesepuh adat masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR). Sesepuh adat masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) pada saat ini adalah Pangeran Djatikusumah dan Pangeran Gumirat³⁶.

Perkawinan dalam masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) menimbulkan hubungan dua keluarga besar menjadi satu dalam ikatan persaudaraan. Perkawinan dalam masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) secara kepemimpinan tidak ada pembagian warisan secara materi, namun pengelolaan bersama. Sedangkan bagi masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) lain tergantung kebijakan dari keluarganya, ada juga untuk menjaga kerukunan tidak ada pembagian waris, namun pengelolaan bersama³⁷.

³⁴Maman Sudirman merupakan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil, *Op.Cit.*

³⁵Wahyu, *Op.Cit.*

³⁶Dewi Kanti, *Op.Cit.*, (Kuningan: 12 Februari, 2019).

³⁷*Loc.Cit.*

Keluarga Sutisna memiliki kebijakan bahwa dalam pembagian warisan tergantung kebutuhan, namun semuanya harus mendapatkan hak waris tersebut³⁸. Selain itu, terdapat keluarga dari salah satu masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) yang tidak membagi warisannya, namun diharuskan untuk dikelola secara bersama³⁹. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) tidak ada paksaan untuk masalah pembagian warisan. Pembagian warisan kembali lagi pada keluarganya ingin seperti apa, yang terpenting hal ini dibahas secara musyawarah mufakat.

IV. KESIMPULAN

1. Praktik perkawinan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) memiliki proses yang panjang, karena perkawinan merupakan proses menyatukan dua keluarga besar. Proses perkawinan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) yaitu, *totoongan*, *neundeun omong*, *meunkeut taneuh*, *maseur*, *ngaras jeung siraman*, *ngeuyeuk seureuh*, dan Ikrar *pangwastu jatuk rami*. Perkawinan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) diatur dalam *manuscript*. Perkawinan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, namun memiliki pencatatan secara administratif tersendiri yang dikeluarkan dan ditandatangani
2. Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) tidak mendaftarkan organisasinya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena syarat mendaftarkan organisasi penghayat kepercayaan seperti sebuah organisasi masyarakat. Sedangkan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) adalah masyarakat hukum adat yang mengamati nilai-nilai ajaran leluhur, dalam hal ini ajaran leluhur sunda yang disebut dengan penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan. Selain itu masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) menganggap bahwa organisasi penghayat kepercayaan yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak menjamin untuk tidak dibubarkan, karena masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) dahulu bernama Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PAKCU) yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja dibubarkan. Tidak didaftarkannya organisasi masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) memiliki konsekuensi dalam hal untuk mendapatkan hak-hak pengadministrasian, terutama pencatatan perkawinan.
3. Akibat hukum perkawinan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) yang tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil secara hukum

³⁸Sutisna, *Op.Cit.*

³⁹Dewi Kanti, *Op.Cit.* (Kuningan: 12 february 2019).



negara berdampak pada banyak hal seperti halnya kedudukan dan status anak yang dilahirkan, pewarisan, dampak pendidikan, dampak ekonomi, dampak psikologis, serta dampak sosial. Menjadi akibat hukum lebih apabila masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu tidak mendapatkan tunjangan untuk istri dan anak, karena dianggap belum menikah. Sedangkan akibat hukum menurut hukum adatnya tidak menjadi masalah karena perkawinan sudah memiliki pencatatan dan pengesahan melalui hukum adat masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR). Akta perkawinannya disebut dengan *Pranata Jatuk Rami*. perkawinan tersebut menimbulkan hubungan dua keluarga besar menjadi satu serta dalam struktur kepemimpinan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) sebenarnya tidak timbul hak pewarisan, namun untuk masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) lain dikembalikan lagi dalam kesepakatan keluarga.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Harun, Saleh. 1984. *Latar Belakang Umat Islam Menerima Pancasila Sebagai Asas Tunggal*. Yogyakarta: Aquarius.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Syahuri, Taufiqurrohman. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Prenada Media Group.

Yunanto. 2010. *Hukum Perkawinan Indonesia Kajian Kritis Atas Problematika dan Implementasinya*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

B. Internet, Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

'Arsy, Hanifah Nurul. *Perencanaan Lanskap Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Sebagai Kawasan Agrowisata*<https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/87337> di akses pada tanggal 30 Januari 2019 pukul 18.01 WIB.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan. <https://kuningankab.bps.go.id/publication/download.html>, di akses pada tanggal 31 Januari 2019 pukul 13.11 WIB.

Ferinaldi. *Perubahan Sosial Masyarakat Cigugur Analisis Perubahan Sistem Mata Pencaharian Masyarakat Cigugur Kuningan Jawa Barat* <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream> di akses pada



tanggal 04 Februari 2019 pukul 21.49 WIB.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

D. Wawancara

Asep. 2019. *Wawancara*. Rumah Makan Ayam Bakar Madu. Kuningan: 12 Februari.

Kanti, Dewi. 2018. *Wawancara*. Paseban Tri Panca Tunggal. Kuningan: 31 Desember.

Kanti, Dewi. 2019. *Wawancara*. Paseban Tri Panca Tunggal. Kuningan: 12 Februari.

Rusman. 2018. *Wawancara*. Rumah Kediaman Rusman. Kuningan: 27 Desember.

Sudirman, Maman. 2019. *Wawancara*. Museum Purbakala Cipari. Kuningan: 10 Februari.

Sutisna. 2019. *Wawancara*. Pendopo Paseban Tri Panca Tunggal. Kuningan: 12 Februari.

Udiya. 2019. *Wawancara*, Belakang Paseban Tri Panca Tunggal. Kuningan: 12 Februari.

Wahyu. 2019. *Wawancara*. SMP Tri Mulya. Kuningan: 11 Februari.